



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa bahwa dalam rangka mewujudkan kesamaan dan keseragaman prosedur, pengajuan permohonan, persyaratan dan tata cara perizinan guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan izin usaha jasa konstruksi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
4. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto.
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto.
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
8. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang selanjutnya disebut Lembaga adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan kegiatan jasa konstruksi, yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja, memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian

tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing, menyusun dan merumuskan ketentuan mengenai tanggung jawab profesi berlandaskan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum, memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, dan institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan, dan memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan Lembaga.

11. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan subbidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut dan atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiannya dari / atau keahlian masing-masing.
12. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
15. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
16. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

17. Kartu Tanda Daftar adalah kartu tanda bukti pendaftaran usaha orang perseorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
18. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu.
19. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, yang dilakukan oleh pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
20. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang disingkat TPJKD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
21. Tim Teknis IUJK dan/ atau Kartu Tanda Daftar yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan verifikasi permohonan IUJK dan/ atau Kartu Tanda Daftar serta peninjauan lapangan yang dibentuk oleh Bupati.
22. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau lembaga kemasyarakatan baik yang terkena dampak dan/atau yang mendapatkan manfaat maupun yang tidak terkena dampak dan/atau mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

IUJK bertujuan untuk :

- a. melindungi kepentingan masyarakat di bidang jasa konstruksi; dan
- b. memberikan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan jasa konstruksi.

BAB III
KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Klasifikasi Jasa Kontruksi
Pasal 3

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi meliputi :
 - a. jasa perencanaan;
 - b. jasa pelaksanaan; dan
 - c. jasa pengawasan.
- (2) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orang perseorangan atau BUJK.
- (3) Klasifikasi usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha perencanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c dibedakan sebagai berikut :
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (*engineering*);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultasi lainnya.
- (4) Klasifikasi usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud untuk bidang usaha jasa pelaksanaan pada ayat (1) huruf b dibedakan sebagai berikut :
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan/ atau
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (5) Layanan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi yang hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (6) Layanan usaha yang dapat dilakukan secara terintegrasi terdiri atas :
 - a. rancang bangun (*design and build*);
 - b. perencanaan pengadaan dan pelaksanaan terima jadi (*engineering, procurement and construction*);
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*) ; dan/atau
 - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance based*).

- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (a) dan sub Klasifikasinya berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua
Kualifikasi Jasa Konstruksi

Pasal 4

- (1) Bentuk usaha yang dilakukan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kualifikasi usaha jasa konstruksi BUJK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah; dan
 - c. kualifikasi usaha kecil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Sub Kualifikasinya berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden yang mengatur tentang pengadaan barang jasa.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap BUJK yang berdomisili di Kabupaten dan belum memiliki IUJK wajib memiliki IUJK yang dikeluarkan oleh DPMPTSP.
- (2) Setiap orang perseorangan yang melakukan usaha di bidang jasa konstruksi dan berdomisili di Kabupaten wajib memiliki Kartu Tanda Daftar yang dikeluarkan oleh DPMPTSP.

- (3) Jenis IUJK dan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. Jasa Perencanaan;
 - b. Jasa Pelaksanaan; dan
 - c. Jasa Pengawasan.

BAB V PERSYARATAN

Bagian Kesatu IUJK

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan IUJK, BUJK mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP dengan dilengkapi persyaratan.
- (2) Permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data;
 - d. penutupan usaha; dan/atau
 - e. penggantian izin.

Pasal 7

- (1) Permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diajukan oleh pemohon yang belum pernah memiliki IUJK.
- (2) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan Akte Pendirian BUJK beserta perubahannya yang sudah didaftarkan ke Pengadilan;
 - c. menyerahkan daftar pengurus BUJK sesuai dengan nama pengurus yang tercantum dalam Akte Badan Usaha;
 - d. menyerahkan daftar pemilik modal BUJK;
 - e. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Utama BUJK berdomisili di Kabupaten;
 - f. menyerahkan foto copy ijazah Penanggung Jawab Utama BUJK;
 - g. menyerahkan foto copy Daftar pengalaman kerja Penanggung Jawab Utama BUJK dibidangnya minimal 1 (satu) tahun;

- h. menyerahkan pas photo Penanggung Jawab Utama BUJK berwarna 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - i. menyerahkan foto copy NPWP;
 - j. menyerahkan foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
 - k. menyerahkan foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
 - l. menyerahkan foto copy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/ Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
 - m. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Teknik BUJK;
 - n. menyerahkan foto copy Ijazah Penanggung Jawab Teknik BUJK;
 - o. menyerahkan daftar pengalaman Penanggung Jawab Teknik BUJK;
 - p. menyerahkan pas photo Penanggung Jawab Teknik BUJK berwarna 3 x 2 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - q. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tenaga Non Teknik;
 - r. menyerahkan foto copy Ijazah Tenaga Non Teknik;
 - s. menyerahkan pas photo Tenaga Non Teknik berwarna 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - t. menyerahkan surat keterangan domisili usaha yang dikeluarkan Kepala Desa/ Lurah;
 - u. menyerahkan foto kantor (minimal tampak depan dan harus terlihat Papan Nama BUJK), gambar denah kantor dan gambar situasi kantor;
 - v. menyerahkan daftar peralatan BUJK;
 - w. menyerahkan daftar perlengkapan BUJK; dan
 - x. menyerahkan surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonan yang diwakilkan.
- (3) Pemegang SKA, SKT dan Kartu PJT hanya berlaku untuk 1 (satu) BUJK.

Pasal 8

- (1) Perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diajukan oleh pemohon yang masa berlaku IUJK berakhir.

- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab BUJK harus berdomisili di Kabupaten;
 - c. menyerahkan foto copy Daftar pengalaman BUJK;
 - d. menyerahkan pas photo Penanggung Jawab Utama BUJK berwarna 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. menyerahkan foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
 - f. menyerahkan foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
 - g. menyerahkan foto copy Kartu Penanggung jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
 - h. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Teknik BUJK;
 - i. menyerahkan foto copy Ijazah Penanggung Jawab Teknik BUJK;
 - j. menyerahkan daftar pengalaman Penanggung Jawab Teknik BUJK;
 - k. menyerahkan pas photo Penanggung Jawab Teknik BUJK berwarna 3 x 2 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - l. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tenaga Non Teknik;
 - m. menyerahkan Pas Photo Tenaga Non Teknik berwarna 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - n. menyerahkan surat keterangan domisili usaha yang dikeluarkan Kepala Desa/ Lurah;
 - o. menyerahkan foto kantor (minimal tampak depan dan harus terlihat Papan Nama BUJK), gambar denah kantor dan gambar situasi kantor;
 - p. menyerahkan daftar peralatan BUJK;
 - q. menyerahkan daftar perlengkapan BUJK;
 - r. menyerahkan foto copy bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPh atas kontrak) satu tahun terakhir;
 - s. menyerahkan surat asli IUJK lama; dan

- t. menyerahkan Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonan yang diwakilkan.
- (3) Pemegang SKA, SKT dan Kartu PJT hanya berlaku untuk 1 (satu) BUJK.

Pasal 9

- (1) Perubahan data IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diajukan oleh pemohon yang akan melakukan :
 - a. perubahan alamat BUJK;
 - b. perubahan data direksi / pengurus BUJK;
 - c. perubahan nama BUJK;
 - d. perubahan data nilai kontrak pekerjaan; dan/ atau
 - e. perubahan data klasifikasi/ kualifikasi.
- (2) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan foto copy dilampiri dengan :
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab BUJK harus berdomisili di Kabupaten;
 - 2) akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
 - 3) surat keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
 - 4) akta perubahan untuk perubahan nama BUJK;
 - 5) sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha;
 - 6) surat asli IUJK lama; dan
 - 7) menyerahkan foto copy Ijazah Penanggung Jawab BUJK;
 - 8) menyerahkan foto copy daftar pengalaman;
 - 9) menyerahkan pas photo Penanggung Jawab Utama BUJK berwarna 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 10) menyerahkan foto copy NPWP;
 - 11) menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab Teknik BUJK Tugas Penuh;
 - 12) menyerahkan foto copy Ijazah Penanggung Jawab Teknik BUJK;
 - 13) menyerahkan surat pernyataan Tenaga Teknik bertugas penuh mengetahui Penanggung Jawab Utama BUJK;

- 14) menyerahkan daftar pengalaman Tenaga Teknik;
 - 15) menyerahkan pas photo Penanggung Jawab Teknik BUJK berwarna 2 x 3 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 16) menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tenaga Non Teknik;
 - 17) menyerahkan foto copy Ijazah Tenaga Non Teknik;
 - 18) menyerahkan pas photo Tenaga Non Teknik berwarna 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 19) menyerahkan surat keterangan domisili usaha yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah;
 - 20) menyerahkan foto kantor (minimal tampak depan dan harus terlihat Papan Nama BUJK), gambar denah kantor dan gambar situasi kantor;
 - 21) menyerahkan daftar peralatan BUJK;
 - 22) menyerahkan daftar perlengkapan BUJK; dan
 - 23) menyerahkan Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonan yang diwakilkan.
- (3) Pemegang SKA, SKT dan Kartu PJT hanya berlaku untuk 1 (satu) BUJK.

Pasal 10

- (1) Penutupan Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d diajukan oleh pemohon yang akan melakukan penutupan usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab BUJK harus berdomisili di Kabupaten Mojokerto;
 - c. menyerahkan IUJK yang asli;
 - d. menyerahkan surat pajak nihil; dan
 - e. menyerahkan surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonan yang diwakilkan.

Pasal 11

- (1) Penggantian IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf e diajukan oleh pemohon karena IUJK hilang atau rusak.

- (2) Persyaratan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penggantian karena hilang :
 - 1) mengisi formulir permohonan;
 - 2) menyerahkan foto copy Kartu Tanda penduduk (KTP) penanggung jawab BUJK harus berdomisili di Kabupaten;
 - 3) menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - 4) menyerahkan bukti pengumuman kehilangan melalui media massa nasional;
 - 5) menyerahkan foto copy IUJK jika ada; dan
 - 6) menyerahkan surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonan yang diwakilkan.
 - b. penggantian karena rusak;
 - 1) mengisi formulir permohonan;
 - 2) menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab BUJK harus berdomisili di Kabupaten Mojokerto;
 - 3) surat asli IUJK yang rusak; dan
 - 4) menyerahkan surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonan yang diwakilkan.

**Bagian Kedua
Kartu Tanda Daftar**

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), orang perseorangan mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP dengan dilengkapi persyaratan.
- (2) Permohonan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. permohonan Kartu Tanda Daftar baru;
 - b. perpanjangan Kartu Tanda Daftar;
 - c. perubahan data;
 - d. penutupan usaha; dan/atau
 - e. penggantian Kartu Tanda Daftar.

Pasal 13

- (1) Permohonan Kartu Tanda Daftar baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diajukan oleh pemohon yang belum pernah memiliki kartu tanda daftar.

- (2) Permohonan Kartu Tanda Daftar baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus berdomisili di Kabupaten;
 - c. menyerahkan foto copy Ijazah Penanggung Jawab Usaha Jasa Konstruksi;
 - d. menyerahkan pas photo berwarna 3 x 2 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - e. menyerahkan foto copy SKA/SKT yang telah diregistrasi oleh lembaga.

Pasal 14

- (1) Permohonan Perpanjangan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diajukan oleh pemohon yang masa berlaku Kartu Tanda Daftar berakhir.
- (2) Persyaratan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus berdomisili di Kabupaten;
 - c. menyerahkan Pas Photo berwarna 3 x 2 sebanyak 3 lembar;
 - d. menyerahkan foto copy SKA/SKT yang telah diregistrasi oleh lembaga; dan
 - e. menyerahkan Kartu Tanda Daftar lama.

Pasal 15

- (1) Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c diajukan oleh pemohon yang akan melakukan :
- a. perubahan alamat; dan/ atau
 - b. perubahan jenis usaha.
- (2) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus berdomisili di Kabupaten;
 - c. menyerahkan Pas Photo berwarna 3 x 2 sebanyak 3 lembar (tiga); dan
 - d. menyerahkan foto copy SKA/SKT yang telah diregistrasi oleh lembaga.

Pasal 16

- (1) Penutupan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf d diajukan oleh pemohon yang akan melakukan penutupan usaha jasa konstruksi usaha.
- (2) Persyaratan penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus berdomisili di Kabupaten;
 - c. menyerahkan surat pajak nihil; dan
 - d. menyerahkan Kartu Tanda Daftar asli.

Pasal 17

- (1) Penggantian Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf e diajukan oleh pemohon yang akan merakukan penggantian kartu tanda daftar karena hilang atau rusak.
- (2) Persyaratan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penggantian karena hilang :
 - 1) mengisi formulir permohonan;
 - 2) menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus berdomisili di Kabupaten;
 - 3) menyerahkan syarat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - 4) menyerahkan bukti pengumuman kehilangan melalui media massa nasional; dan
 - 5) menyerahkan foto copy Kartu Tanda Daftar apabila ada.
 - b. penggantian karena rusak :
 - 1) mengisi formulir permohonan;
 - 2) menyerahkan foto copy Kartu Tanda penduduk (KTP) harus berdomisili di Kabupaten; dan
 - 3) menyerahkan surat asli Kartu Tanda Daftar yang rusak.

BAB VI

TATA CARA PENERBITAN IUJK DAN
KARTU TANDA DAFTAR

Pasal 18

- (1) Permohonan IUJK dan Kartu Tanda Daftar diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan dan harus dilampiri dengan dokumen persyaratan.

- (2) Formulir permohonan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada petugas DPMPTSP dengan menunjukkan dokumen aslinya.

Pasal 19

- (1) Berkas permohonan IUJK dan/ atau Kartu Tanda Daftar yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) akan diperiksa kelengkapannya oleh petugas DPMPTSP.
- (2) Jika setelah dilakukan pemeriksaan ternyata berkas permohonan dinyatakan belum lengkap, maka petugas DPMPTSP mengembalikan berkas permohonan serta memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi berkas dimaksud.
- (3) Jika setelah dilakukan pemeriksaan ternyata berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka DPMPTSP melakukan proses penerbitan IUJK dan/ atau Kartu Tanda Daftar.
- (4) Jika diperlukan, terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan terlebih dahulu oleh Tim Teknis yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pertimbangan bagi DPMPTSP untuk menolak atau melanjutkan proses penerbitan IUJK dan/ atau Kartu Tanda Daftar.
- (6) Proses penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/ atau ayat (5) dilakukan dengan membuat dan mencetak IUJK dan/ atau Kartu Tanda Daftar.
- (7) IUJK dan/ atau Kartu Tanda Daftar yang telah dicetak kemudian ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.
- (8) IUJK dan/ atau Kartu Tanda Daftar yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kemudian diberikan kepada pemohon.

BAB VII

SERTIFIKAT DAN KARTU TANDA DAFTAR IUJK

Pasal 20

- (1) IUJK dikeluarkan oleh DPMPTSP paling lama 9 (sembilan) hari kerja setelah permohonan dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

- (2) Kartu Tanda Daftar dikeluarkan oleh DPMPTSP paling lama 6 (enam) hari kerja setelah permohonan dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 21

- (1) IUJK dikeluarkan dalam bentuk Sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP dan sekurang-kurangnya memuat:
- a. Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
 - b. Nama Badan Usaha;
 - c. Alamat Kantor Badan Usaha;
 - d. Nama Penanggung Jawab Utama (PJU) Badan Usaha;
 - e. NPWP Perusahaan;
 - f. Jenis kegiatan usaha;
 - g. Kualifikasi;
 - h. Nama Penanggung Jawab Teknis (PJT) Badan Usaha;
 - i. Nomor Penanggung Jawab Teknis (PJT) Badan Usaha;
 - j. Klasifikasi;
 - k. Sub Klasifikasi Pekerjaan;
 - l. Berlaku sampai tanggal;
 - m. Tanggal dikeluarkan izin; dan
 - n. Tanda Tangan Penerbit Izin.
- (2) Tanda Daftar Usaha Perseorangan dikeluarkan dalam bentuk Kartu Tanda Daftar yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP dan sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
 - b. Nomor SKA/ SKT;
 - c. Nama usaha orang perseorangan;
 - d. Tempat/ tanggal lahir usaha orang perseorangan;
 - e. Alamat usaha orang perseorangan;
 - f. Nomor IUJK;
 - g. Jenis Usaha;
 - h. Tanggal dikeluarkan izin; dan
 - i. Tanda Tangan Penerbit izin.
- (3) Contoh Format Sertifikat IUJK dan Format Kartu Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

IUJK dan Kartu Tanda Daftar berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 23

- (1) IUJK dan Kartu Tanda Daftar berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali masa berlaku berakhir.
- (2) Perpanjangan IUJK dan Kartu Tanda Daftar diajukan kepada Bupati melalui DPMPTSP 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (3) IUJK dan Kartu Tanda Daftar tidak berlaku karena :
 - a. masa berlakunya berakhir;
 - b. penanggung jawab meninggal dunia; dan/ atau
 - c. melanggar ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 24

- (1) Setiap BUJK/orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/Kartu Tanda Daftar berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) Setiap BUJK/orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/Kartu Tanda Daftar wajib :
 - a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data BUJK/orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan data;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dalam proses permohonan pemberian IUJK/ Kartu Tanda Daftar;
 - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada DPMPTSP; dan
 - e. memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran sekurang-kurangnya 40 cm x 80 cm (empat puluh centimeter kali delapan puluh centimeter) dengan mencantumkan nomor IUJK/ Kartu Tanda Daftar;
 - f. melakukan pekerjaan jasa konstruksi yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga; dan/atau

- g. melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai kriteria resiko, teknologi, dan biaya yang ditetapkan oleh lembaga.
- (3) Ketentuan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

BAB IX TIM TEKNIS

Pasal 25

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan verifikasi dan peninjauan lapangan terhadap permohonan IUJK dan/ atau Kartu Tanda Daftar dapat dibentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. unsur DPMPTSP;
 - b. unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. unsur Satpol PP; dan
 - d. unsur-unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Susunan Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 26

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pemberian IUJK dan Kartu Tanda Daftar wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. daftar pemberian IUJK dan Kartu Tanda Daftar baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK dan Kartu Tanda Daftar;
 - c. daftar perubahan data IUJK dan Kartu Tanda Daftar;
 - d. daftar pencabutan IUJK dan Kartu Tanda Daftar;

- e. daftar usaha BUJK dan orang perseorangan;
- f. data BUJK dan orang perseorangan yang terkena sanksi administratif; dan
- g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib pelaksanaan IUJK dan Kartu Tanda Daftar.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 26

- (1) Pembinaan tentang IUJK dan Kartu Tanda Daftar jasa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPJKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf Kesatu Pembinaan terhadap Penyedia Jasa

Pasal 27

Pembinaan terhadap penyedia jasa dilakukan dengan cara :

- a. mengembangkan sumber daya manusia di bidang jasa;
- b. meningkatkan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- c. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. melakukan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- e. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- f. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- g. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan; dan
- h. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi.

Paragraf Kedua
Pembinaan terhadap Pengguna Jasa

Pasal 28

Pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa dilakukan dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat; dan
- c. menyebarkan ketentuan perizinan pembangunan.

Paragraf Ketiga
Pembinaan terhadap Masyarakat

Pasal 29

Pembinaan terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.

Pasal 30

Pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dilakukan dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan
- d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 31

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan memantau usaha jasa konstruksi setiap BUJK dan/ atau orang perseorangan yang telah memiliki IUJK.
- (2) Pengawasan kepada penyedia jasa dilakukan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
- (3) Pengawasan kepada pengguna jasa dilakukan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 serta melaporkan kepada DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan verifikasi.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbukti benar terhadap orang perseorangan atau BUJK dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa konstruksi terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat dilakukan oleh DPMPTSP bersama dengan instansi terkait dan LPJK Daerah.

Pasal 34

- (1) Monitoring dan evaluasi hasil pembinaan jasa konstruksi dilakukan secara berkala dan merupakan masukan bag rencana pembinaan yang berkelanjutan.
- (2) Rencana pembinaan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam I (satu) tahun.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Sanksi administratif terhadap BUJK dan/atau orang perseorangan berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan IUJK/Kartu Tanda Daftar; dan/atau
 - c. pencabutan IUJK/Kartu Tanda Daftar;
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan terhadap BUJK dan/ atau orang perseorangan yang tidak memiliki IUJK/Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai perintah kepada BUJK dan/atau orang perseorangan agar :
 - a. segera mengurus perizinan; dan/ atau
 - b. menghentikan pekerjaan dan/atau menutup tempat usaha jasa konstruksi sampai dengan memiliki IUJK/Kartu Tanda Daftar.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Terhadap BUJK dan/atau orang perseorangan yang tetap melaksanakan kegiatan setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka akan dilakukan penghentian pekerjaan dan /atau penutupan tempat usaha jasa konstruksi.

Pasal 36

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan IUJK/Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b diberikan terhadap BUJK atau orang perseorangan yang telah memiliki izin, namun tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penghentian pekerjaan dan latau penutupan sementara tempat usaha dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 37

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan IUJK/Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c diberikan terhadap BUJK/orang perseorangan yang mendapat sanksi pembekuan dan penghentian pekerjaan dan/ atau penutupan sementara tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan sanksi penghentian pekerjaan dan/ atau penutupan sementara secara tetap.
- (3) BUJK/ orang perseorangan yang diberi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh IUJK/Kartu Tanda Daftar kembali harus mengajukan permohonan izin baru.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, IUJK dan Kartu Tanda Daftar yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya dan apabila dilakukan perpanjangan, maka wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 3 Mei 2018

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 3 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,**




HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 35

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

	PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361 Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016	
	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL Nomor :	
KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN NOMOR SKA/SKT :		
NAMA	:
TEMPAT/TGL. LAHIR	:
ALAMAT	:
NO IUJK	:
JENIS USAHA	:
		Dikeluarkan di : Mojokerto pada tanggal :
Tanda Tangan Pemegang Kartu	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">FOTO</div>	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MOJOKERTO _____ Pangkat/Golongan NIP.

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 37 TAHUN
TANGGAL 3 Mei 2018

FORMAT HALAMAN DEPAN
SERTIFIKAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

	PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan R. A. Basuni No. 14 Telp. 382016 MOJOKERTO 61361
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI Nomor :	
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pembenan Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, maka Izin Usaha Jasa Konstruksi dibenkan kepada	
Nama Perusahaan	:
Alamat Kantor Perusahaan	:
Dusun/ Jalan	:
Kelurahan/ Desa	:
RT. / RW.	:
Kecamatan	:
Kabupaten	:
Propinsi	:
Kode Pos	:
Nomor Telepon	:
Nomor Faks	:
Nama Penanggung Jawab Utama Badan Usaha/ Direktur Utama/ Direktur :	
Nama 1	:
Nama 2	:
Nama 3	:
N.P.W.P. Badan Usaha	:
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana/ Perencana/ Pengawas di seluruh wilayah Republik Indonesia.	
Kualifikasi	: <u>Kecil/ Menengah/ Besar.</u>
Nama Penanggung Jawab Teknis	: 1. 2.
Nomor PJT-BU	: 1. 2.
Klasifikasi	: (tertera dilembar belakang IJK Nasional)
Berlaku sampai dengan tanggal	:
Status	: Baru/ Perpanjangan/ Perubahan
Dikeluarkan di : Mojokerto pada tanggal :	
 Pas Photo 4x6 berwarna	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MOJOKERTO, Pangkat/ Golongan NIP.

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,


PUNGKASIADI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 37 TAHUN
TANGGAL 3 Mei 2018

**FORMAT HALAMAN BELAKANG
SERTIFIKAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL**


Nama Badan Usaha :

Nomor IUJK :

Jenis Usaha : Pelaksana/ Perencana/ Pengawas

No	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun Pelaksanaan Proyek	Nilai Pekerjaan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Klasifikasi Usaha *	Sub Klasifikasi Pekerjaan * (tulis sesuai dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU)				BUJK yang punya sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3, tapi tidak punya kontrak atau badan usaha yang baru berdiri maka pada kolom paket pekerjaan tertinggi ditulis nol. BUJK boleh mengikuti pelelangan sesuai dengan klasifikasi sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI